

Pemerintah Kabupaten Banjar Gandeng Komisi Pemberantas Korupsi Cegah Korupsi Pajak Daerah



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/429715/pemkab-banjar-gandeng-kpk-cegah-korupsi-pajak-daerah>

Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mencegah tindak pidana korupsi terutama pada sektor pendapatan dan pajak daerah.

Inspektorat Kabupaten Banjar mengundang KPK melaksanakan rapat koordinasi pencegahan korupsi dengan peserta pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu.

Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar Mokhammad Hilman, Inspektur Kabupaten Banjar Riza Dauly, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Maruli Tua menghadiri acara tersebut.

"Kami mengapresiasi kedatangan Satgas KPK yang memantau dan mengevaluasi program yang telah dijalankan Pemkab Banjar sehingga semua berjalan sesuai aturan dan ketentuan," ujar Saidi.

Saidi menekankan kerja sama Pemkab Banjar sudah terjalin baik dengan KPK sehingga mampu menghadapi berbagai hambatan dan terus berupaya untuk meningkatkan komitmen, kredibilitas, serta transparansi.

Dikatakan Saidi, pihaknya meminta saran maupun masukan kepada Kasatgas KPK terkait program pemerintahan yang dapat dijalankan tanpa melanggar aturan tetapi bisa dilaksanakan di daerah.

"Tentu BPKPAD tidak dapat bekerja sendiri dan tetap akan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait lainnya sehingga nilai-nilai pendapatan daerah bisa lebih maksimal dalam penerimaannya," ucap Saidi.

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK RI Maruli Tua menuturkan Pemkab Banjar berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi termasuk sektor pengelolaan aset dan pendapatan pajak secara berkala.

"Saat diskusi, kami melihat banyak potensi pendapatan daerahnya yang masih bisa dioptimalkan seperti pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang mampu meningkatkan pendapatan," tuturnya.

Dikatakan Maruli, pendapatan pajak dapat diperkuat dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan agar meminimalisir hal-hal rawan, seperti kolusi antara oknum pajak dan wajib pajak.

"Saat ini, ada alat rekam yang bisa mengkonfirmasi berapa sebenarnya kewajiban pajak yang harusnya dilaporkan dan dibayarkan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan," imbuhnya.

Maruli mengungkapkan pihaknya mengevaluasi dan memantau sektor perizinan, Pajak Bumi Bangunan, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pendapatan daerah lain yang berkaitan penerimaan daerah.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/429715/pemkab-banjar-gandeng-kpk-cegah-korupsi-pajak-daerah>, 11 September 2024.
2. <https://matabanua.co.id/2024/09/12/pemkab-banjar-gandeng-kpk-cegah-korupsi-pajak-daerah/>, 12 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20); Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan
BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak
dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan
dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk
lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan
denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n.
pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p.
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.